



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penciptaan

Dalam kesenian tradisional masyarakat Alam Surambi, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dikenal adanya suatu kesenian musik tradisional *gandang sarunai* yang digunakan untuk meramaikan upacara adat seperti *batagak* rumah, pengangkatan penghulu, hiburan bagi *rajo*, dan acara perkawinan. *Gandang sarunai* mendapat bagian terpenting dan ditempatkan di atas *pagu* setingkat prosesi upacara *uwak lambai*. *Gandang sarunai* juga merupakan jati diri kebudayaan yang terpaut dengan nilai-nilai, etika, dan norma-norma yang dibentuk oleh kultur budaya masyarakat Alam Surambi, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Dipandang dari sudut organologi, *gandang sarunai* terdiri dari dua alat yaitu *sarunai* yang merupakan alat musik yang termasuk dalam golongan *aerophone* dan *gandang* merupakan alat musik yang termasuk dalam golongan *membranophone* yang terbuat dari kayu yang dilobangi membentuk rongga dan mempunyai dua muka (*double haded*) yang berbeda diameternya. *Gandang jantan* menghasilkan bunyi lebih tinggi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

dibandingkan *gandang batino*. Wawancara bersama Katik Predi, seorang pembuat dan pemain *gandang sarunai* mengatakan bahwa perbedaan bunyi yang dihasilkan *gandang jantan* dan *gandang batino* terletak pada kayu yang digunakan dalam pembuatannya. *Gandang jantan* dibuat dari kayu lansano yang saat ini sudah sangat susah dijumpai dan *gandang batino* dibuat dari kayu nangka.

Instrumen musik *gandang sarunai* terdiri dari dua jenis yaitu *gandang* dan *sarunai*. *Gandang* terdiri dari *gandang batino* yang berfungsi sebagai *palalu* dan *gandang jantan* yang berfungsi sebagai *paningkah*. *Palalu* adalah instrumen yang berperan membawakan ritme dasar atau kerangka dasar bentuk musikal yang akan dilahirkan, sedangkan *paningkah* adalah peran meningkahi ritme yang dibawakan oleh *gandang batino* (Mahdi Bahar, 2004: 10).

Karakteristik penyajian *gandang sarunai* terletak pada kelincahan tangan dalam menghasilkan warna bunyi dan pola ritme. Tangan kanan pemain *gandang sarunai* memegang tanduk kambing dan menggunakan telapak tangan kiri. Terdapat 5 (lima) warna bunyi dalam permainan *gandang sarunai* yaitu *teng*, *tung*, *bub*, *tak*, dan *tub*: 1) bunyi *teng* dihasilkan oleh pukulan telapak tangan kiri pada bagian atas *gandang sarunai*, 2) bunyi *tung* menggunakan tanduk kambing pada tangan kanan dengan memukul bagian tengah dari *gandang sarunai*, 3) bunyi *bub* menggunakan jari tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kanan dengan menekan bagian tengah dari *gandang sarunai* dengan jari, 4) bunyi *tak* menggunakan tanduk kambing pada tangan kanan dengan menekan dan menahan tanduk, dan 5) bunyi *tub* dari tangan kiri dengan memukul bagian bawah pada *gandang sarunai* dengan menggunakan setengah dari telapak tangan.

Pada penyajian *gandang sarunai* terkandung unsur ritmis dan melodis. Unsur ritmis terdapat dalam permainan *gandang batino* dan *gandang jantan* serta unsur melodis terdapat dalam permainan melodi-melodi yang dibawakan oleh *sarunai*. Penyajian *gandang sarunai* memiliki unsur musikal yang kaya ritme dengan komposisi yang saling isi mengisi *interlocking*. Teknik *interlocking* tersebut terjadi antara *gandang batino* sebagai *palalu* dan *gandang jantan* sebagai *paningkah*. Zulhendri (2013: 48) menyatakan bahwa dalam ensambel *gandang sarunai* terdapat 12 macam *gugua* (pukul) yaitu; a) *pangasu jo pado-pado* (pengasuh dan pedoman), b) *gandang duo* (gendang dua), c) *kapicik* (kekurangan), d) *duo ilia* (dua hilir), e) *kudidi* (nama burung), f) *kudidi mandi* (burung kudidi mandi), g) *barabah di ateh paki* (burung barabah di atas tumbuhan paku), h) *kumpai anyuik* (bunga kumpai hanyut), i) *tajak guya* (cangkul longgar), j) *siamang tagagau* (kera kaget), k) *cancang mudiak ayia* (memukul secara cepat di mudik air), dan l) *pado-pado panutuik* (pedoman penutup). *Gugua* (pukul) tersebut sudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berurutan dari awal sampai akhir dengan masing-masing pola yang berbeda.

Dari 12 (dua belas) *gugua* (pukul) *gandang sarunai* pengkarya tertarik pada pola irama bunyi kelima yaitu pada *gugua* (pukul) *kudidi*. Pada penyajian *gugua* (pukul) *kudidi* seorang pemain *gandang jantan* boleh melakukan sekali-kali *improvisasi* dengan musikalitas yang tinggi. Menurut wawancara Bapak Sutan Malin Bagindo, *kudidi* berasal dari nama burung yaitu burung *kudidi*. Burung *kudidi* mempunyai kebiasaan ketika mereka terbang bergerombolan di atas permukaan sungai. Burung *kudidi* sering membasahkan atau mencelupkan badannya ke dalam sungai secara bergantian, dari fenomena binatang dan alam itulah seniman tradisi *gandang sarunai* terinspirasi menjadikan pola irama *gugua* (pukul) *kudidi*.

Dalam *gugua* (pukul) *kudidi*, pola ritme *gandang batino* selalu konstan dari awal sampai akhir, sedangkan pola ritme *gandang jantan* sama dengan *gandang batino* namun dimainkan pada ketukan $\frac{1}{2}$ dari *gugua* (pukul) *gandang batino*. Penggunaan teknik *canon* terletak pada permainan *gandang jantan* yang menghasilkan pola irama yang sama namun masuk pada ketukan yang berbeda. Perpaduan antara *gandang batino* dan *gandang jantan* yang menggunakan teknik *canon* kemudian menghasilkan sebuah *interlocking* yang terkesan saling berkejaran. Kehadiran kesan yang saling berkejaran tersebut terletak pada pola *gandang jantan* yang memakai teknik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

canon pada *gugua* (pukul) *kudidi*. Prinsip permainan *gandang jantan* dengan teknik *canon* tersebut menjadi ide bagi pengkarya untuk dikembangkan secara luas kedalam karya komposisi berbentuk perkusi dan melodis dengan menggunakan konsep pendekatan tradisi dengan judul karya *Dikajau Mangajau Tangkau*.

Pengucapan *Dikajau Mangajau Tangkau* ditulis dengan menggunakan bahasa daerah Muarolabuah yang berasal dari kata *dikajau* yang artinya dikejar, '*mangajau*' yang artinya mengejar, dan '*tangkau*' yang artinya nakal. Kata *dikajau* (dikejar) dan *mangajau* (mengejar) pengkarya artikan ketika pola *gandang sarunai* pada *gugua* (pukul) *kudidi* menghasilkan *interlocking* yang terkesan saling berkejaran. Kesan yang saling berkejaran tersebut terdapat dalam fenomena burung *kudidi* ketika terbang bergerombolan dengan kebiasaan mencelupkan dirinya secara bergantian dan saling berkejaran ke dalam permukaan air. Kata *tangkau* (nakal) pengkarya artikan sebagai kata sifat seseorang dimana posisinya ketika dikejar dia malah mengejar, sifat nakal tersebut memiliki kesesuaian dengan teknik *canon*.

Terkait dengan hal tersebut pengkarya berusaha menuangkan ide untuk menggarap komposisi karawitan *Dikajau Mangajau Tangkau* dengan konsep pendekatan tradisi. Karya ini diilhami dari prinsip permainan *gandang jantan* dengan teknik *canon* dalam *gugua* (pukul) *kudidi* sebagai salah satu pola irama yang terdapat dalam *gandang sarunai* yang nanti akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diungkapkan ke dalam suatu komposisi karawitan dengan mengambil suatu bentuk kesenian tradisional *gandang sarunai*.

B. Rumusan Penciptaan

Bagaimana menjadikan ide yang berangkat dari prinsip permainan *gandang jantan* yang memiliki teknik *canon* pada *gandang sarunai* dalam *gugua* (pukul) *kudidi* yang dikembangkan secara luas seperti membuat kelipatan jarak ketukan *up* dan *beat* dalam bentuk perkusi, melodis dan vocal dengan menggunakan konsep pendekatan tradisi hingga menjadi komposisi karawitan *Dikajau Mangajau Tangkau*.

C. Tujuan dan Kontribusi Penciptaan

1. Tujuan Penciptaan

Pada dasarnya di dalam penyelesaian dan proses suatu tugas sudah jelas mempunyai tujuan atau sasaran. Tujuan atau sasaran yang hendak dicapai menjadi sebuah motivasi dalam mendorong terwujudnya suatu penciptaan karya seni. Adapun tujuan dari penciptaan komposisi karawitan *Dikajau Mangajau Tangkau* adalah sebagai berikut :

- a. Merealisasikan ide musikal pengkarya yang berangkat dari prinsip permainan *gandang jantan* yang memiliki teknik *canon*

3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

pada *gandang sarunai* dalam *gugua* (pukul) *kudidi* sebagai ide penciptaan komposisi karawitan.

- b. Memberikan apresiasi seni bagi seniman-seniman di lingkungan ISI Padangpanjang.
- c. Memperkaya jenis karya seni komposisi karawitan yang bertolak dari kesenian tradisional *gandang sarunai*, serta mengangkat wibawa kesenian tradisional *gandang sarunai* melalui komposisi karawitan.

2. Kontribusi Penciptaan

Kontribusi penciptaan atau manfaat komposisi karawitan *Dikajau*

Mangajau Tangkau adalah sebagai berikut:

- a. Ajang perwujudan kreatifitas pengkarya dalam membuat sebuah komposisi karawitan yang berangkat dari seni tradisi, sekaligus bisa menjadi pijakan maupun bahan perbandingan bagi pengkarya dalam membuat karya komposisi karawitan berikutnya.
- b. Turut serta melestarikan kesenian *gandang sarunai* yang merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Kabupaten Solok Selatan melalui suatu bentuk komposisi karawitan.
- c. Memotivasi para praktisi seni (seniman tradisi dan seniman akademis) untuk mengembangkan seni tradisi yang mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

miliki di daerah masing-masing, umumnya yang ada di Minangkabau dan khususnya di daerah Alam Surambi, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

D. Keaslian Karya

Untuk menegaskan bahwa tidak adanya penciplakan terhadap karya terdahulu maka diperlukan perbandingan baik secara teori maupun audio visual terhadap karya-karya terdahulu yang dilihat dari ide garapan, media ungkap, pendekatan garap dan bentuk garapan. Adapun karya-karya yang dijadikan bahan perbandingan tersebut adalah:

Pertama, Rafiloza dalam karyanya yang berjudul “Uwak Lambai” (2004), penggarapan musik *gandang sarunai* dalam upacara *uwak lambai*, yakni upacara pengangkatan *rajo* di daerah Alam Surambi, Kecamatan Sungai Pagu. Dalam komposisi ini Rafiloza tidak menggarap teknik *canon* pada *gandang sarunai* dalam *gugua* (pukul) *kudidi*.

Kedua, Febriadi Mansyur dalam karyanya yang berjudul “Nyanyian Sigudidi” (2004), ia menggarap *gugua* (pukul) *kudidi* dan mentransformasikan pola ritmenya ke dalam bentuk melodis dengan garapan mini orkestra, sedangkan komposisi karawitan *Dikajau Mangajau Tangkau* menggarap *gugua* (pukul) *kudidi* tepatnya pada teknik *paningkah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

gandang jantan yang mempunyai teknik *canon* yang akan dikembangkan secara luas oleh pengkarya ke dalam bentuk perkusi dan melodis dengan menggunakan konsep pendekatan tradisi.

Ketiga, Herdila dalam karyanya “Sentak Gua” (2008), ia menggarap *gugua* (pukul) *kudidi* yang dititik beratkan pada aksentuasi penyajian *gandang sarunai* dengan pendekatan re-interpretasi tradisi. Jelas bahwa komposisi karawitan *Dikajau Mangajau Tangkau* berbeda sebab menggarap *gugua* (pukul) *kudidi* tepatnya pada teknik *paningkah* *gandang jantan* yang mempunyai teknik *canon* yang akan dikembangkan secara luas oleh pengkarya ke dalam bentuk perkusi dan melodis dengan menggunakan konsep pendekatan tradisi.

Keempat, Mariza Miradona dalam karyanya “Lapak-lapak Puan” (2010), ia menggarap *gandang batino* dan lebih menekankan sentuhan teknologi dengan pendekatan multidisiplin. Dalam komposisi ini Mariza Miradona tidak menggarap *gugua* (pukul) *kudidi* yang berangkat dari teknik *paningkah* pada *gandang jantan* yang mempunyai teknik *canon* yang akan dikembangkan secara luas ke dalam bentuk perkusi dan melodis dengan konsep pendekatan tradisi.

3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang